



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**PENETAPAN**

Nomor : 29/Pdt.P/2012/PN.AB.-

## **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**SALMON OCTOVIANUS MARTHUNI LATUPEIRISSA**, umur 59

tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bere-Bere RT.04/

RW.05, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau Kota

Ambon,

### **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;**

Pengadilan tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 29/Pdt.P/2012/PN.AB, tanggal 23 Juli 2012, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

### **TENTANG DUDUK KEJADIANNYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Juli 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Juli 2012 dengan Nomor : 29/Pdt.P/2012/PN.AB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sejak menikah sampai saat ini tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saat ini pemohon dan isteri pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki bernama SIMON, yang lahir di Ambon pada tanggal 25 November 1993 ;
- Bahwa Ibu kandung anak tersebut bernama Ny. JUBEL AGUSTINA FERDINANDUS yang menikah dengan DANTJE RISAMBESSY ;
- Bahwa ketika Ibu kandung SIMON saat mengandung kedua suami isteri yakni Ny. JUBEL AGUSTINA FERDINANDUS dan DANTJE RISAMBESSY telah mengaku untuk menyerahkan anak tersebut kepada pemohon dan isteri pemohon Elisabeth Marthina Sahusilawane ;
- Bahwa sebelum anak SIMON lahir ayahnya almarhum DANTJE RISAMBESSY telah meninggal dunia ;
- Bahwa oleh karena perjanjian yang telah dilakukan secara lisan antara orang tua anak tersebut dan ketika SIMON di lahirkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung anak tersebut diberikan kepada pemohon dan isteri pemohon Elisabeth Marthina Sahusilawane ;

- Bahwa orang tua anak tersebut berikan kepada pemohon dan isteri pemohon oleh karena pemohon masih ada hubungan keluarga dengan Ibu kandung anak tersebut yaitu pemohon adalah Om/ Paman Kandungnya yaitu Ibu kandung Ny.JUBEL AGUSTINA FERDINANDUS kakak beradik dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon dengan isteri pemohon Elisabeth Marthina Sahusilawane telah memelihara, menjaga dan mendidik anak tersebut sampai sekarang sudah berumur 19 tahun dan sudah mahasiswa ;
- Bahwa walaupun orang tua anak tersebut telah menyerahkan anaknya kepada pemohon dan isteri pemohon Elisabeth Marthina Sahusilawane namun sampai saat ini belum pernah ada buat pengesahan pengadialan tentang penyerahan anak yang telah diserahkan pada tahun 1993 sejak anak tersebut lahir ;
- Bahwa oleh karena kekeliruan dan awam akan hukum selama ini, maka anak tersebut dalam setiap surat seperti Ijazah, Pasport dan surat-surat lainnya menggunakan nama SIMON RISAMBESSY ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena penetapan ini baru diajukan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak yang telah dilakukan secara adat istiadat Ambon Lease, sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang dibuat oleh orang tua anak tersebut, maka anak tersebut juga berkeinginan untuk semua surat-suratnya mengikuti nama belakang pemohon selaku orang tua angkatnya yang sah setelah ada penetapan pengesahan dari pengadilan ;
- Bahwa tujuan dan motivasi pemohon untuk mengangkat SIMON adalah sebagai tindakan penyelamatan demi masa depan dan kesejahteraan anak ini sampai ia dapat mandiri oleh karena ibu kandungnya saat itu dan sampai sekarang tidak mempunyai penghasilan yang tetap untuk membiayai anak ini ke masa depan yang lebih baik ;
- Bahwa pemohon berjanji selalu menyayangi anak SIMON seperti anak kandung pemohon dan isteri pemohon Elisabeth Marthina Sahusilawane sendiri ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan diatas, dengan penuh kerendahan hati pemohon datang kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk dapat memeriksa dan dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak laki-laki bernama SIMON yang lahir di Ambon pada tanggal 25 November 1993 dan untuk itu maka semua surat-surat menyangkut diri anak tersebut sebelumnya memakai nama SIMON RISAMBESSY dinyatakan tidak berlaku lagi dan akan mengikuti pemohon selaku orang tua angkat sehingga menjadi SIMON LATUPEIRISSA ;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan bersedia menanggung segala akibat hukum dari permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Bukti P-1 Surat keterangan berdomisili atas nama pemohon ;

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2	Foto copy Paspor atas nama pemohon ;
Bukti P-3	Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tertanggal 16 Juli 2012 ;
Bukti P-4	Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6181/VII/2012/DIT INTELKAM, tanggal 20 Juli 2012, atas nama Simon Octovianus Marthuni Lapeirissa ;
Bukti P-5	Foto copy Paspor atas nama SIMON ;
Bukti P-6	Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. 187/CS.MT/2000, tanggal 27 Juli 2000, atas nama SIMON ;
Bukti P-7	Foto copy DIPLOMA/IJAZAH atas nama SIMON RISAMBESSY ;
Bukti P-8	Foto copy daftar penghasilan atas nama S. M. O Latupeirissa ;

Bukti-bukti surat mana yaitu P-2, P-4 s/d P-8 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan bukti P-1 dan P-3 merupakan surat asli, dan kesemua bukti foto copy tersebut di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas telah bermeterai cukup, sehingga memenuhi formalitas surat bukti di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya. Saksi-saksi

tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu Kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Ny. LOUISIANA LATUPEIRISSA**, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), jenis kelamin perempuan Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, alamat Bere-Bere RT.04/RW.05, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan saudara pemohon ;
- Bahwa isteri pemohon bernama Elisabeth Marthina Sahusilawane ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan isteri pemohon tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi menerangkan pemohon dan isteri pemohon tersebut telah memelihara seorang anak laki-laki bernama Simon ;
- Bahwa anak Simon sejak lahir di Ambon, tanggal 25 November 1993 telah diserahkan kepada pemohon dan isteri pemohon sampai sekarang anak tersebut telah berumur 19 tahun ;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut bernama Jubel Agustina Ferdinandus dan ayahnya bernama Dantje Risambessy ;
- Bahwa sebelum anak Simon lahir ayahnya telah meninggal dunia dalam tahun itu juga yaitu tahun 1993 ;
  - Bahwa Motivasi pemohon dan isteri pemohon Elisabeth Marthina Sahusilawane mengangkat anak yaitu hanya semata-mata untuk menjaga, memelihara, mendidik anak SIMON kepada masa depan yang lebih baik dan sampai anak ini dapat mandiri ;
  - Bahwa orang tua kandung dari Jebel Agustina Ferdinandus kakak beradik dengan pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan isteri pemohon Elisabeth Marthina Sahusilawane mempunyai penghasilan yang memadai, mempunyai kehidupan yang baik, memberikan kasih sayang kepada si anak tersebut sehingga kenyataannya si anak sampai saat ini masih bersekolah dan sudah menjadi mahasiswa ;
- Bahwa keluarga terdekat si anak telah melakukan penyerahan anak kepada Pemohon Elisabeth Marthina Sahusilawane dan saksi ikut menanda tangani Surat Penyerahan tersebut dan juga telah dilakukan secara adat istiadat serta dibawah dalam Doa ;
- Bahwa selama belum ada permohonan pengesahan pengadilan tentang penyerahan si anak tersebut dalam pendidikannya telah menggunakan nama Simon Risambessy ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan ;

2. **Saksi FILLEP FERDINANDUS**, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta. Agama Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, alamat alamat Bere-Bere RT.04/RW.05, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu pemohon dan isteri pemohon Elisabeth Marthina Sahusilawane telah mengangkat anak laki-laki yang bernama SIMON ;
- Bahwa SIMON lahir di Ambon pada tanggal 25 November 1993 ;
- Bahwa sebelum anak SIMON lahir ayah telah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta ;
- Bahwa Kelakuan pemohon dan isterinya Elisabeth Marthina Sahusilawane baik dan mereka sangat menyayangi anak SIMON seperti anak mereka sendiri ;
- Bahwa ibu kandung si anak tidak mempunyai penghasilan yang memadai untuk menghidupi si anak tersebut ;
- Bahwa pemohon dan isteri pemohon Elisabeth Marthina Sahusilawane telah memelihara anak tersebut serta memberikan kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri sampai saat ini sudah berumur 19 tahun dan sudah mahasiswa ;
- Bahwa keluarga si anak yaitu Ibu kandung si anak telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon dan isteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon Elisabeth Marthina Sahusilawane yang mana saksi ikut

menanda tangani Surat Penyerahan tersebut ;

- Bahwa penyerahan si anak ini juga telah dilakukan secara adat istiadat setempat serta dibawah dalam Doa ;
- Bahwa pemohon berkeinginan mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat pemohon untuk itu perlu ada penetapan dari Pengadilan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pulah hadir anak SIMON yang menyatakan selama ini pemohon dan isteri pemohon Elisabeth Marthina Sahusilawane telah memelihara, merawat serta mendidiknya dengan penuh kasih sayang seperti anak kandung mereka sendiri dan sampai saat ini si anak telah bersekolah sampai pada perguruan tinggi, sehingga si anak juga berkeinginan untuk semua identitasnya dirubah mengikuti orang tua angkatnya yakni pemohon dan isterinya Elisabeth Marthina Sahusilawane ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu pembuktian apapun lagi melainkan mohon penetapan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon dan bukti P-1 dan P-2 telah ternyata bahwa Pemohon memilih domisili hukum di Bere-Bere RT.004/RW.05, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sehingga dengan pemilihan domisili tersebut, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon telah melakukan pengangkatan anak yang dilaksanakan secara adat dan secara agama serta telah ada Surat Penyerahan dari ibu kandungnya Jubel Agustina Ferdinandus, dan untuk melegitimasi perbuatan hukum tersebut, Pemohon perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan anak tersebut serta keterangan Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pemohon dan isterinya Elisabeth Marthina Sahusilawane selama menikah belum di karuniai anak ;
- Bahwa oleh karena itu pemohon dan isterinya tersebut telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama SIMON, lahir di Ambon pada tanggal 25 November 1993 ;
- Bahwa orang tua anak tersebut yaitu : ibu bernama Jubel Agustina Ferdinandus dan ayah bernama Dantje Risambessy ;
- Bahwa sejak anak Simon ibunya masih mengandung anak tersebut telah berjanji ketika anak Simon lahir akan di berikan kepada pemohon dan isterinya Elisabeth Marthina Sahusilawane ;
- Bahwa telah ternyata sebelum si anak lahir, ayahnya telah meninggal dunia ;
- Bahwa oleh karena itu penyerahan si anak kepada pemohon dan isterinya tersebut hanya dilakukan oleh ibu kandung si anak ;
- Bahwa penyerahan anak yang dilakukan secara adat dan sampai saat ini belum pernah melakukan pengesahan pengadilan ;
- Bahwa motivasi penyerahan anak yang dilakukan oleh ibu kandung si anak kepada Pemohon dan isterinya agar Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat menjaga, mendidik anak SIMON kepada masa depan yang lebih baik dan sampai ia dapat mandiri ;

- Bahwa ternyata si anak tersebut telah bersekolah dan sekarang sudah di salah satu perguruan tinggi di Belanda ;
- Bahwa pemohon dan isteri pemohon telah memelihara anak tersebut serta memberikan kasih sayang seperti anak kandungnya sendiri sudah kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun ;
- Bahwa pemohon berkeinginan mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat pemohon dan isteri pemohon yang sah untuk itu perlu ada penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi serta si anak tersebut dipersidangan telah ternyata bahwa Pemohon mempunyai isteri sah yang bernama Elisabeth Marthina Sahusilawane, sehingga beralasan untuk melakukan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah tergambar adanya upaya dari Pemohon untuk dengan sepuh hati mencurahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kasih sayang kepada si anak yang nota bene telah menyerahkan kepada pemohon dan tidak memiliki penghasilan yang memadai untuk ikut terbebani akan masa depan si anak itu ;

Menimbang, bahwa suatu pengangkatan anak bukan hanya perlu mempertimbangkan faktor adat dan agama yang ada dalam lingkungan tersebut, tetapi lebih krusial lagi adalah kemungkinan masa depan si anak dan gambaran kasih sayang dari orang tua angkat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata pengangkatan anak oleh Pemohon telah dilaksanakan menurut tata cara adat setempat sehingga orang satu kampung mengetahuinya, dan telah pula dilakukan doa secara Kristiani yang artinya agama orang tua angkat sama dengan agama si anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan si anak dan Hakim melihat ada kasih sayang yang tercurah oleh orang tua angkat kepada si anak, sehingga Hakim berpendapat Pemohon memang menyayangi si anak dengan tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak kandungnya kelak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 telah ternyata bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang memadai yang akan dapat menjamin masa depan si anak kelak di kemudian hari ketimbang si anak hidup dan tinggal bersama ibunya yang tidak menentu penghasilannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut telah tergambar bahwa upaya Pemohon untuk melakukan pengangkatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak adalah sungguh-sungguh, tulus dan penuh kerelaan hati demi masa depan si anak itu sendiri yang dalam kenyataan dipersidangan anak tersebut telah berumur 19 (embilan belas) tahun dan telah bersekolah di salah satu perguruan tinggi di Belanda ;

Menimbang, bahwa si anak berkeinginan setelah permohonan di sahkan oleh pengadilan maka semus identitasnya akan mengikuti pemohon sebagai orang tuanya ;

Menimbang, bahwa fungsi badan peradilan dalam perkara permohonan adalah sekadar menjustifikasi apa yang sudah menjadi fakta hukum di antara pihak karena sebenarnya hal tersebut merupakan domain badan eksekutif, namun karena eksekutif tidak dapat melegitimasi domainnya sendiri, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab badan peradilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim mengharapkan apabila permohonan ini dikabulkan agar Pemohon menyampaikan penetapan ini melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai sarana kontrol, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai kerangka kerja administrative antar lembaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan semata-mata demi kepentingan hukum Pemohon sendiri, maka beralasan apabila segala biaya yang timbul akibat permohonannya ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-Undang serta peraturan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan terhadap anak laki-laki bernama SIMON yang lahir di Ambon pada tanggal 25 November 1993 dan untuk itu maka semua surat-surat menyangkut diri anak tersebut sebelumnya memakai nama SIMON RISAMBESSY dinyatakan tidak berlaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi dan akan mengikuti pemohon selaku orang tua angkat

sehingga menjadi SIMON LATUPEIRISSA ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **KAMIS, TANGGAL**

**26 JULI 2012**, oleh kami BETSY MATUANKOTTA, SH, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANIETRA PENGGANTI,

H A K I M,

TELINCE T. RESILOY, SH.MH.-

BETSY MATUANKOTTA, SH.-

Perincian biaya :

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp..000,-         |
| 2. Pencatatan      | : Rp. 5.000,-       |
| 3. ATK             | : Rp. 50.000,-      |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 90.000,-      |
| 5. Leges Panggilan | : Rp. 5.000,-       |
| 6. Meterai         | : Rp. .000,-        |
| 7. Redaksi         | : <u>Rp. .000,-</u> |
| Jumlah             | : Rp..000,-         |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)